



## BAB VI KESIMPULAN

---

### A. KESIMPULAN.

Dari permasalahan yang diajukan dan kemudian dilakukan analisis berdasarkan data yang terkumpul dalam studi ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. *Commercial code* bidang pelayaran yang berlaku di Indonesia saat ini masih didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan warisan hukum dari penjajahan Belanda yakni W.v.K (*Wetboek van Koophandel*) yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi (sebelum kemerdekaan) dan asas toleransi yuridis (setelah kemerdekaan) berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Meskipun Setelah Indonesia merdeka sudah bermunculan beberapa regulasi baru baik di tingkat undang-undang maupun peraturan di bawahnya, namun dalam tataran praktik belum dilaksanakan secara konsekuen. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum di bidang *commercial code*.
2. Sistem pengangkutan laut yang ada di Indonesia dijalankan berdasarkan sistem regulasi yang sudah dibentuk, yakni UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait *commercial code* adalah usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, yaitu: (1) Bongkar muat barang; (2) Jasa pengurusan transportasi; (3) Angkutan perairan pelabuhan; (4) Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; (5) *Tally* mandiri; (6) Depo peti kemas; (7) Pengelolaan kapal (*ship management*); (8) Perantara jual beli dan/atau sewa kapal; (9) Keagenan awak kapal; (10) Keagenan kapal; dan (11) Perawatan dan perbaikan kapal. Berbagai usaha usaha jasa tersebut di samping mengandung aspek hukum publik seperti perizinan, juga mengandung aspek hukum privat misalnya terkait dengan kontrak-kontrak yang harus dibuat. Dalam praktik yang berjalan di lapangan masih ditemukan berbagai hal yang menyimpangi sistem yang ada, terutama dalam hal penarifan, pungutan, perizinan dan lain-lain yang menimbulkan efek inefisiensi dan *high cost economy*.
3. Perkembangan dan implementasi *commercial code* yang terkait dengan bidang pelayaran di Indonesia dimulai sejak pemberlakuan W.v.K ((*Wetboek van Koophandel*) oleh Belanda di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yaitu asas yang memberlakukan

hukum penjajah di wilayah jajahannya. Setelah bangsa Indonesia merdeka W.v.K tersebut diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) dan diberlakukan berdasarkan asas toleransi yuridis mengacu pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pada perkembangan berikutnya dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan peraturan-peraturan internasional sehingga banyak hal yang harus direvisi seperti penyesuaian akibat diratifikasinya GATT WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Setidaknya hal tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 bahwa semangatnya menciptakan persaingan usaha sehat.

4. Tersebarinya pengaturan aspek bisnis pelayaran di berbagai regulasi memiliki kelemahan. Hal ini berbeda dengan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai seluruh aspek *commercial code* di bidang pelayaran seperti halnya KUHD Buku II. Secara garis besar upaya yang harus ditempuh untuk melakukan perbaikan dan pengembangan *commercial code* di Bidang Pelayaran dapat dilakukan dengan melakukan (1) Melakukan *review* terhadap ketentuan-ketentuan KUHD yang dirasa sudah tidak relevan; (2) Ratifikasi terhadap berbagai perjanjian internasional yang mengatur tentang kegiatan bisnis pelayaran agar keberadaan Indonesia lebih dapat diterima di lingkungan masyarakat internasional serta sebagai konsekuensi globalisasi; (3) Melakukan adopsi berbagai ketentuan konvensi internasional di bidang pelayaran ke dalam peraturan perundang-undangan seperti UU, PP atau Permen; (4) Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan yang saling terkait; (5) Melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap peraturan yang sudah memadai namun belum efektif berjalan.

## **B. REKOMENDASI.**

Berdasarkan kesimpulan studi ini, kiranya perlu disampaikan rekomendasi-rekomendasi sebagai upaya lanjut sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan *review* terhadap ketentuan-ketentuan KUHD yang dirasa sudah tidak relevan untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini;
2. Perlu dilakukan ratifikasi terhadap berbagai perjanjian internasional yang mengatur tentang kegiatan bisnis pelayaran agar keberadaan Indonesia lebih dapat diterima di lingkungan masyarakat internasional;
3. Perlu dilakukan adopsi terhadap berbagai ketentuan konvensi internasional di bidang pelayaran ke dalam peraturan perundang-undangan yang memungkinkan seperti UU, PP atau Permen;

4. Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan yang saling terkait agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) aturan;
5. Perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap peraturan yang sudah memadai namun belum efektif pelaksanaannya.
6. Perlu dilakukan tindak lanjut dari hasil studi ini, yaitu desakan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kepada lembaga legeslatif untuk memasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU tentang Hukum Privat Maritim.